

# Ditahan Kejari Tala, Mantan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terkejut



*banjarmasinpost.co.id*

*gambar tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengembangan rsud hadji boejasin*

Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), memasuki babak baru.

Kasus tipikor tersebut, dilimpahkan oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tala. Jumlah tersangka tiga orang, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Mereka yaitu EW (laki-laki), mantan direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode 2014-2018. Lalu, AS mantan kasubbag keuangan periode 2012-2015 dan P mantan kasubbag keuangan periode 2015-2018.

Ketiganya didampingi penasihat hukum selama menjalani pemeriksaan oleh JPU Kejari Tala, ketiganya ditahan dan dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Pelaihari di Jalan A Syairani, Kelurahan Saranghalang. Mereka di tahan selama 20 hari terhitung sejak 18 Maret 2021 hingga 6 April 2021, penahanan itu dilakukan dengan pertimbangan menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana tersebut.

Ramadani menerangkan dugaan tipikor yang dilakuk tersangka yakni terkait dana pengembangan RSUD Hadjie Boejasin yang belum terdapat adanya pertanggungjawaban

sebesar Rp2.166.039.000,-. Perbuatan itu dilakukan EW selaku direktur RSUD Hadji Boejasin bersama-sama tersangka AS dan P sebagai kasubbag keuangan.

Kerugian negara/daerah tersebut didasari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel tanggal 20 Mei 2019 dan laporan audit Inspektorat Tala tanggal 17 Februari 2021.

Kepada para tersangka disangkakan dengan dakwaan berlapis, dakwaan primer yaitu melanggar pasal yang pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lalu, dakwaan subsider melanggar pasal 3 pasal juncto pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah ditambah dengan UU 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian dakwaan lebih subsidair melanggar ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Korupsi Kalsel Ditahan Kejari Tala Mantan Direktur Rsud Hadji Boejasin Pelaihari Terkejut*, Kamis 18 Maret 2021
2. <https://apahabar.com>, *Resmi Kejari Tala Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Pengembangan RSUD Hadji Boejasin*, Jumat 19 Maret 2021

#### **Catatan Berita:**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

### **Penetapan Tersangka**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.**
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.